

BERITA ACARA

Nomor : 910/949/XI/2024

Nomor : 170/898/XI/2024

PERSETUJUAN BERSAMA

BUPATI TEMANGGUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Hary Agung Prabowo, M.M. : Pj. Bupati Temanggung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung yang beralamat di jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 32 Temanggung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Yunianto, S.P. : Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
3. Muh. Amin, S.Ag. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
4. Drs. H. Tunggul Purnomo : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
5. Daniel Indra Hartoko, S.E. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang beralamat di jalan Letnan Jenderal R. Soeprapto Nomor 23 Temanggung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 18 November 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku
PIHAK KESATU

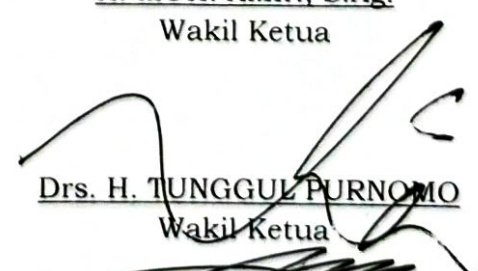

Drs. H. AGUNG PRABOWO, M.M.

PIMPINAN
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku
PIHAK KEDUA


YUNianto, S.P.
Ketua

H. MUH. AMIN, S.Ag.
Wakil Ketua


Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
Wakil Ketua


DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.
Wakil Ketua